



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI ANGKUTAN PENYEBERANGAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu mengadakan pungutan atas Angkutan Penyeberangan Kendaraan Bermotor Wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003, Nomor 04 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- e. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya;
- f. Angkutan Barang Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Penyeberangan adalah jasa yang disediakan oleh penyedia jasa angkutan Fery penyeberangan;
- g. Jasa adalah Penyedia Jasa Angkutan Barang kendaraan roda empat dan roda dua;
- h. Masa Retribusi adalah jangka waktu Tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Angkutan Barang kendaraan roda empat dan roda dua;
- i. Surat Ketetapan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Fery yang terhitung;
- j. Kendaraan Angkutan adalah lima bahan pokok, sejenis pick up truk , truk besar, truk kijang jeep, sedan dan roda dua

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PENETAPAN BIAYA ANGKUTAN BARANG, KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyeberangan Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas kegiatan Penyeberangan Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah kendaraan bermotor yang diseberangkan melalui alat penyeberangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau Badan Hukum Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan.

BAB III**PEMUNGUTAN DAN BESARNYA RETRIBUSI****Pasal 5**

- (1). Pemungutan Retribusi dilaksanakan pada saat pemberangkatan fery alat penyeberangan pada pelabuhan peyeberangan;
- (2). Pemungutan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Bupati;
- (3). Besarnya Retribusi Angkutan Penyeberangan adalah sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari tarif yang ditetapkan.

BAB IV**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 6**

- (1). Pemungutan Tiket tidak dapat diborongkan;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 7**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan keberangkatan oleh petugas penyeberangan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini, berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Pebruari 2004

BUPATI GUNUNG MAS



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Pebruari 2004

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI C